



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Sniti binti Misrin**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu RT001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat I**;

**Abdul Razak Bin Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Randu RT001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat II**;

**Hatija Binti Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Langsep RT002 / 001 Desa Jetis Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat III**;

**Rukmini Binti Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu Rt 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



**Sahri, S.Pd Bin Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mekar No. 81 Rt 007/ 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat V**;

**Dr Cand. Saleh, S.H, M.H. Bin Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Gg Melati No 43 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat VI**;

**Rahmaniah, S.Pd Binti Hadari**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pendidik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Randu Rt 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat VII**.

Selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat VII** di sebut sebagai **para Penggugat**;

dalam hal ini **para Penggugat** memberikan kuasa kepada **Hendriyansyah, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Marlena *Law Office & Partners* yang berkantor di Perum Kota Permata Blok B. 30, gang bukit salju, kelurahan ardirejo, kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 470/Kuasa/9/2023/PA.Sit tanggal 19 September 2023, sebagai **Kuasa Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Lastutik Binti Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

*Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



kediaman di Kp. Bretan RT01 RW15, Desa Silowogo  
Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat I**;

**Hasna As Syifa Binti Daut**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Februari 2010, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Randu RT001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, karena dibawah umur maka **diwakili oleh Tergugat I selaku ibunya, sebagai Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** di sebut sebagai **para Tergugat**;

dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada **Eko Widi, S.H., Advokat** pada kantor hukum Eko Widi, SH. & Partners yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiono 110, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 512/Kuasa/10/2023/PA.Sit tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 september 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan register perkara Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.SIT telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Daut bin Hadari pada tanggal 21 September 2005 telah melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama Lastutik binti Abdur Rahman / P. Sun *in casu* Tergugat I yang pada saat itu berusia 16

*Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki sebagaimana bukti surat Akta Nikah Nomor : 362/52/IX/2005;

2. Bahwa setelah menikah, Daut bin Hadari dengan Tergugat I tinggal di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo kemudian membangun rumah kumpul dengan orang tua alm. Daut di atas tanah warisan milik orang tua Daut bin Hadari, sedangkan Tergugat tidak membawa warisan.
3. Bahwa dari perkawinan Daut bin Hadari dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hasna As Syifa binti Daut/ Tergugat II, lahir pada tanggal 3 Februari 2010 saat ini masih menempuh Pendidikan kelas 8 di MTS Raudlatul Ulum Langkap Besuki Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa Daut bin Hadari adalah anak kandung dari Bapak Alm. Hadari dan Ibu Sniti binti Misrin in casu Penggugat I dan Saudara kandungnya yang masih hidup 6 (enam) orang, diantaranya:
  - 1) Sniti binti Misrin (Penggugat I / Ibu kandung)
  - 2) Abdur Razak bin Hadari (Penggugat II / saudara kandung laki-laki)
  - 3) Hatija binti Hadari (Penggugat III / saudara kandung perempuan)
  - 4) Rukmini binti Hadari (Penggugat IV / saudara kandung perempuan)
  - 5) Sahri bin Hadari (Penggugat V / saudara kandung laki-laki)
  - 6) Saleh bin Hadari (Penggugat VI / saudara kandung laki-laki)
  - 7) Rahmadiyah binti Hadari (Penggugat VII / saudara kandung perempuan)
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Daut bin Hadari meninggal dunia diusia 44 tahun di rumahnya di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebagaimana surat kematian nomor: 4743/89/431.502.9.3/2022 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Besuki.
6. Bahwa setelah Alm. Daut bin Hadari meninggal dunia tanggal 28 Juli 2021, Anak Alm. Daut yakni Tergugat II/ Hasna As Syifa binti Daut tinggal

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



bersama dengan Penggugat 1 selaku nenek dan Penggugat VII selaku tantenya hingga gugatan ini diajukan.

7. Bahwa selama hidupnya Almarhum Daut bin Hadari selain meninggalkan 1 (satu) orang istri / Tergugat, 1 (satu) orang anak perempuan, 1 (satu) orang ibu, dan 6 (enam) orang saudara kandung laki-laki / perempuan yang masih hidup, juga meninggalkan harta yang di peroleh semasa hidupnya dan warisan dari Orang Tua Alm. Daut bin Hadari, yakni:

**Yang diperoleh semasa hidupnya diantaranya:**

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur: Sungai kecil
  - Sebelah Barat: Sungai kecil
  - Sebelah Utara: Sungai kecil
  - Sebelah Selatan: Sawah Pak Tus
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur: Sungai
  - Sebelah Barat: Sawah Askar
  - Sebelah Utara: Sawah H. Badri
  - Sebelah Selatan: Sawah Bu Roni/ tanah Bu Suli
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 wama Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor: L- 05347839 ada di rumah alm. Daut bin Hadari.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kedaraan bermotor :R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ada di rumah alm. Daut bin Hadari.

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ada di kuasai oleh Tergugat.
- f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-

**Tanah warisan dari orang tua Daut bin Hadari diantaranya:**

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Jalan
    - Sebelah Barat: Tanah kosong
    - Sebelah Utara: Tanah Rukmini
    - Sebelah Selatan: Tanah Pak Aziz
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Tanah Abdul Razak
    - Sebelah Barat: Sungai
    - Sebelah Utara: Jalan
    - Sebelah Selatan: Tanah Kosong
8. Bahwa setelah Daut bin Hadari meninggal dunia, pada tanggal 30 Juli 2021 diadakan musyawarah keluarga di rumah Penggugat I yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat yang isinya sepakat bahwa pengelolaan warisan alm. Daut bin Hadari akan dikelola oleh Penggugat IV dan Penggugat VII untuk keperluan masa depan dan pendidikannya anak alm. Daut yakni Tergugat II/ Hasna As Syifa binti Daut yang akan

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





disekolahkan setinggi-tingginya, sedangkan untuk kebutuhan Tergugat I tiap hari akan dipenuhi / diberikan uang belanja dan Tergugat I setuju.

9. Bahwa ternyata setelah Daut bin Hadari meninggal dunia tanggal 28 Juli 2021, dalam keadaan keluarga masih sangat berduka terutama Penggugat I sebagai ibu kandung Alm. Daut yang menangis hampir tiap hari karena sangat kehilangan dan sangat sayang dengan Alm. Daut, Tergugat I yang tinggal satu halaman rumah dengan Penggugat I, Tergugat I diam-diam tanpa pamit kepada Penggugat I selaku orang tua pergi begitu saja dari rumah Alm. Daut, pada tanggal 12 November 2021 Tergugat I menikah lagi dan sejak Tergugat I menikah lagi tinggal bersama Suami barunya di Kp. Bretan RT 01 RW 15 Desa Silowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.
10. Bahwa setelah Tergugat I menikah lagi, 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sejak tanggal 10 Mei 2022 sawah dikuasai sepihak diambil paksa oleh Tergugat I dari pekerja alm. Daut sebelumnya tanpa ada musyawarah dengan Para Penggugat, keuntungan sawah diambil oleh Tergugat I.
11. Bahwa 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sejak tanggal 1 Juni 2022 juga dikuasai sepihak diambil paksa oleh Tergugat I dari pekerja sawah Alm. Daut sebelumnya, tanpa ada musyawarah dengan Para Penggugat dan saat ini digadaikan kepada orang lain oleh Tergugat I.
12. Bahwa untuk 3 ekor sapi sesuai hasil musyawarah di rumah Penggugat I tanggal 30 Juli 2021 atas persetujuan bersama Para Penggugat dan Tergugat I, 3 ekor sapi sapi dijual untuk melunasi hutang sapi Alm. Daut Bin Hadari, laku seharga Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan bukti kwitansi pembayaran hutang di atas materai dengan rincian dibayarkan ke Muh. Umar/ Amak Rp 30.000.000,-,

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



dibayarkan ke Tomyadi Rp 28.500.000,- dan dibayarkan ke A. Syukur 1.000.000,- . dengan total bayar hutang Alm. Daut sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kekurangannya dibayari oleh Para Penggugat.

13. Bahwa Tanggungan arisan Alm. Daut Bin Hadari sebesar Rp. 2.600.000,- per bulan sampai saat ini masih berlangsung dan pembayaran diambilkan dari hasil pabrik tahu Alm. Daut.
14. Bahwa tidak berhenti mengusai 2 bidang sawah, tau-tau Tergugat I mengadukan Penggugat VII kepada pihak kepolisian Polres Situbondo sebagaimana surat permohonan klarifikasi yang dilayangkan oleh Polres Situbondo Nomor: K/800 a/VII/2022/Reskrim tanggal 08 Juli 2022 kepada Penggugat VII perihal permintaan keterangan dan mediasi. Dan Penggugat VII hadir untuk bermusyawarah menjelaskan kepada pihak Polres Situbondo yang juga dihadiri oleh Tergugat I, namun tidak menemukan titik temu sehingga pengaduan Tergugat I tidak ada kelanjutannya hingga saat ini.
15. Bahwa selain itu Tergugat I juga membuat pengaduan kepada Kepala Desa Jetis Kecamatan Besuki dan atas undangan dari kepala desa Jetis Penggugat IV dan Penggugat VII didampingi Penggugat VI pada tanggal 12 Juni 2023 telah menghadap kepada Kepala Desa Jetis dengan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya untuk dimusyawarahkan, namun tidak menemukan penyelesaian hingga gugatan ini diajukan. Para Penggugat hanya ngelus dada, kenapa Tergugat I tidak datang ke rumah Para Penggugat dan membicarakannya secara baik-baik karena Para Penggugat sama sekali tidak ada niat sedikitpun menguasai harta milik alm Daut kecuali hanya ingin menyelamatkan harta warisan milik Tergugat II/ Hasna As Syifa sebagai anak yatim.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, harta Alm. Daut bin Hadari didapat dari hasil pemikahan dengan Tergugat I, namun sampai saat gugatan ini di ajukan belum terbagi kepada Tergugat I selaku mantan istri, Tergugat II/

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





Hasna As Syifa selaku Anak kandung Alm. Daut bin Hadari serta kepada Para Penggugat selaku saudara kandung Alm. Daut bin Hadari selaku para ahli waris yang sah, yang hasil pembagian untuk Para Penggugat semuanya akan diberikan kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa.

17. Bahwa untuk dua warisan tanah dari orang tua Alm. Daut yang didapat dari orang tua berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat I, saat ini pabrik tahu dikelola oleh Penggugat III dan keuntungannya dibuat bayar biaya tanggungan arisan bulanan sebesar Rp 2.600.000,- per bulan dari bulan September 2021 Sampai dengan sekarang belum lunas dan untuk nafkah/ keperluan sekolah ke depan Tergugat II/ Hasna As Syifa Bin Daut yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter.

Penggugat I selaku ibu kandung yang memberikan 2 tanah tersebut kepada alm. Daut sepakat akan memberikannya kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa selaku anak alm. Daut bin Hadari.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat ayat (2) menyebutkan *"harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"* sehingga Penggugat I berhak menentukan untuk diberikan kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa.

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



18. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*
19. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.*
20. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.*
21. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 187 (ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.*
22. Bahwa sesuai dengan firman Allah surah An-nisa ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua*

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



*ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*

23. Bahwa sesuai dengan firman Allah surah An-nisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut: *Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)*
24. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan surah An-Nisa ayat 11-12 tersebut di atas, maka pembagian harta peninggalan almarhum Daut bin Hadari adalah:
- Untuk Tergugat I memperoleh  $\frac{1}{8}$
  - Untuk Tergugat II/ Hasna As Syifa memperoleh  $\frac{1}{2}$

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- c. Penggugat I memperoleh 1/6
- d. Penggugat II s/d Penggugat VII memperoleh sisanya (semuanya akan diberikan kepada Tergugat II).

Terhadap harta berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 325.000.000,-.
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-.
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839, disesuaikan dengan harga jual.
  - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
25. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara hukum, Tergugat I, Tergugat II/ Hasna As Syifa serta Para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli Waris alm. Daut bin Hadari adalah:

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- a. Tergugat II/Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari)
  - b. Tergugat I/ Lastutik binti Abdur Rahman (mantan Istri Alm. Daut)
  - c. Penggugat I/ Sniti (Ibu kandung Alm. Daut)
  - d. Penggugat II/ Abdur Razak bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - e. Penggugat III/ Khadidjah binti Hadari (saudara kandung perempuan)
  - f. Penggugat IV/ Rukmini binti Hadari (saudara kandung perempuan)
  - g. Penggugat V/ Sahri bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - h. Penggugat VI/ Saleh bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - i. Penggugat VII/ Rahmadiyah binti Hadari (saudara kandung perempuan)
26. Berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon ditetapkan harta peninggalan almarhum Daut bin Hadari yang diperoleh semasa hidupnya berupa:
- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo saat beli seharga Rp 325.000.000,-.
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo saat beli seharga Rp 270.000.000,- .
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839 atas nama Wahyu Phrativhi ada di rumah alm. Daut Bin Hadari saat beli seharga Rp 117.000.000,-.
  - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor : R-00388254 dibeli tahun 2009 saat beli seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ada di rumah alm. Daut Bin Hadari.

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 saat beli seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama BUSIMA dikuasai Tergugat.
- f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar dua warisan tanah dari orang tua Alm. Daut dari Penggugat I diberikan kepada kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa selaku anak alm. Daut bin Hadari, berupa:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
28. Bahwa oleh karena setelah alm. Daut Bin Hadari meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 yakni Tergugat II/ Hasna As Syifa bin Daut memilih tinggal bersama dengan Penggugat 1 selaku nenek dan Penggugat VII selaku tantenya yang dididik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, hal ini atas pesan Alm. Daut Bin Hadari sebelum meninggal yang mengatakan kepada Tergugat II/ Hasna as Syifa ***“nak nanti kalau bapak meninggal Hasna tinggal sama nenek & tante Rahmaniah/ Penggugat VII aja jangan sama ibunya”***, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat II/ Hasna As Syifa bin Daut ditetapkan tetap tinggal bersama dengan Penggugat I dan Penggugat VII serta mohon untuk harta pembagian warisan milik Tergugat II/ Hasna As Syifa yang berupa barang bergerak & tidak bergerak ditetapkan dikelola oleh Penggugat IV dan Penggugat VII hingga Tergugat II/ Hasna As Syifa mencapai dewasa, sedangkan yang berbentuk uang disimpan dideposito di bank atas nama Tergugat II/ Hasna As Syifa yang hanya diketahui oleh Tergugat II/ Hasna As Syifa. Demi masa depannya yang akan melanjutkan sekolah

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





setinggi-tingginya karena dikhawatirkan akan habis jika dikuasai oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan Tergugat I yang menggadaikan 1 bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, kepada orang lain.

29. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini hanya semata-mata untuk kepentingan masa depan dan menyelamatkan harta warisan Tergugat II/ Hasna As Syifa binti Daut, hal ini akan dibuktikan oleh semua Para Penggugat bahwa jatah warisan Para Penggugat dengan mohon agar ditetapkan untuk diberikan kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa bin Daut setelah mencapai usia dewasa sebagai bentuk kasih sayang Para Penggugat kepada Tergugat II, bahkan Penggugat VI akan berusaha membantu biaya pendidikan Tergugat II yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter dan bagian warisan Para Penggugat sepeserpun tidak akan ada yang dinikmati oleh Para Penggugat dan bagi Para Penggugat pantang mengambil harta anak yatim.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."**

Hal ini dibuktikan oleh Penggugat VI yang melunasi tunggakan di Bank Mandiri cabang Besuki, saat Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari hampir dilelang oleh pihak Bank Mandiri karena nunggak sejak bulan Juli 2022- Desember 2022, per bulan sebesar Rp 4.650.000,- sehingga total pelunasan Bank yang dilunasi oleh Penggugat VI sebesar Rp.27.308.473,52.

30. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat I akan menghilangkan/ memindahtangankan 2 bidang sawah peninggalan dari alm. Daut Bin Hadari yang saat ini dikuasanya dengan jalan dijual, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Situbondo belum selesai

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Faktanya, tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis saat ini digadaikan oleh Tergugat I kepada orang lain.

31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka secara hukum Para Penggugat mohon agar gugatan ini untuk dikabulkan seluruhnya serta menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris alm. Daut Bin Hadari adalah:
  - a. Tergugat II/Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari)
  - b. Tergugat I/ Lastutik binti Abdur Rahman (mantan Istri Alm. Daut)

Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- c. Penggugat I / Sniti (Ibu kandung)
  - d. Penggugat II/ Abdur Razak bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - e. Penggugat III/ Khadidjah binti Hadari (saudara kandung perempuan)
  - f. Penggugat IV/ Rukmini binti Hadari (saudara kandung perempuan)
  - g. Penggugat V/ Sahri bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - h. Penggugat VI/ Saleh bin Hadari (saudara kandung laki-laki)
  - i. Penggugat VII/ Rahmaniyah binti Hadari (saudara kandung perempuan)
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Daut bin Hadari yang diperoleh semasa hidupnya berupa:
- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839.
  - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :R-00388254.
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  - f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
4. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari Orang Tua Alm. Daut agar diberikan & ditetapkan untuk anak Hasna As Syifa binti Daut, yakni :
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001/ 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
5. Membagi harta peninggalan alm. Daut bin Hadari untuk Tergugat II/ Hasna As Syifa, untuk Tergugat I serta untuk Para Penggugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan surah An-Nisa ayat 11-12, sebagai berikut:
- Untuk Tergugat I memperoleh 1/8
  - Untuk Tergugat II/ Hasna As Syifa memperoleh 1/2
  - Penggugat I memperoleh 1/6
  - Penggugat II s/d Penggugat VII memperoleh sisanya.

Terhadap harta berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 325.000.000,-.
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-.
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839, disesuaikan dengan harga jual.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
6. Menetapkan Tergugat II/ Hasna As Syifa binti Daut tetap tinggal bersama dengan Penggugat I dan Penggugat VII dan harta pembagian warisan milik Tergugat II/ Hasna As Syifa yang berupa barang bergerak & tidak bergerak ditetapkan dikelola oleh Penggugat IV dan Penggugat VII hingga Hasna As Syifa mencapai dewasa, sedangkan yang berbentuk uang disimpan dideposito di bank atas nama Tergugat II/ Hasna As Syifa yang hanya diketahui oleh Tergugat II/ Hasna As Syifa.
7. Menetapkan semua jatah warisan Para Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa Bin Daut setelah Tergugat II mencapai usia dewasa.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan berupa:
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo.
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Situbondo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan para Tergugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Perkara No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT telah ditunjuk S. Agus Setiawan, S.H., sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2023, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Agama Islam antara Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Akta Nikah No. 362/52/IX/2005;
3. Bahwa benar Daut bin Hadari telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dalam usia 44 tahun dirumahnya di KP. Randu RT.001 / RW. 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
4. Bahwa dalam perkawinannya antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama HASNA AS SYIFA yang sekarang masih dibawah umur.
5. Bahwa selama dalam perkawinan Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman) memperoleh harta bernama / harta gono-gini yaitu:
  - 5.1. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 221 seluas 7.370 M2 atas nama Daut, yang terletak di desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





- Sebelah Utara sungai kecil;
- Sebelah Timur: sungai kecil;
- Sebelah Selatan sawah Pak Tus;
- Sebelah Barat sungai kecil;

5.2. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 00086 seluas 5.355 M2 atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: sungai kecil;
- Sebelah Timur: sungai kecil;
- Sebelah Selatan: sawah Pak Tus;
- Sebelah Barat: sungai kecil;

5.3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi P1045 DG tahun 2014, warna silver metalik;

5.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nomor Polisi P 6955 DT;

5.5. 3 (tiga) ekor sapi;

5.6. Tabungan Haji sejumlah Rp.50.500.250,- (lima puluh juta lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tabungan Umroh sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa seluruh harta bersama / harta gono gini angka 5.1 s/d angka 5.6 adalah harta hasil dalam perkawinan antara Aim. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman) sampai saat ini belum dibagi 2 (dua) sama besar:

6. Bahwa untuk harta bersama point 5.5 berupa 3 (tiga) ekor sapi tidak perlu dibagi 2 (dua) karena sudah laku terjual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang Aim. Daut bin Hadari semasa masih hidup, sesuai dengan Gugatan para Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas).
7. Bahwa sebelum perkawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman), Tergugat mempunyai harta bawaan berupa

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol: P 2274 DR, sekarang berada di Tergugat;

8. Bahwa benar sebelum perkawinan antara Aim. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman), Alm. Daut bin Hadari mempunyai harta bawaan yaitu:

8.1. 1 (satu) bidang tanah) SHM No. 01104 seluas 199 M2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001/ RW.002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Rukmini;
- Sebelah Timur: jalan;
- Sebelah Selatan: tanah Pak Aziz;
- Sebelah Barattanah kosong;

8.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 01064 seluas 276 M2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001 / RW.002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu dengan batas- batas:

- Sebelah Utara: jalan; -
- Sebelah Timur: tanah Abdul Razak; -
- Sebelah Selatan: tanah kosong; -
- Sebelah Barat sungai;

9. Bahwa menurut Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta didalam Perkawinan terdiri dari 2 (dua) yaitu:

9.1. Harta Bersama: harta yang didapat pada saat perkawinan;

9.2. Harta Bawaan: harta yang didapat sebelum adanya perkawinan;

10. Bahwa apabila diantara suami dan isteri tidak dibuat perjanjian kawin atau prenuptial agreement (perjanjian pisah harta), harta yang ada didalam perkawinan tergolong sebagai harta bersama, dalam hal suami meninggal dunia dan tidak ada perjanjian pisah harta. Oleh karena itu harta bersama harus dibagi 2 (dua) terlebih dahulu, sehingga 1/2 bagian adalah harta suami (Pewaris) dan 1/2 bagian adalah harta Isteri, seianjutnya 1/2 bagian

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



harta suami ditambah harta bawaan suami disebut sebagai harta peninggalan.

11. Bahwa oleh karena harta bersama / harta gono-gini yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman) dengan Alm. Daut bin Hadari belum dibagi 2 (dua), maka terlebih dahulu dibagi 2 (dua) sama besar.
12. Bahwa setelah harta bersama dibagi 2 (dua) sama besar maka separuh harta bersama bagian Alm. Daut bin Hadari dibagi sesuai pembagian yaitu:
  - a. Pembagian untuk Tergugat memperoleh:  $\frac{1}{8}$ ;
  - b. Pembagian untuk Hasna As Syifa memperoleh :  $\frac{1}{2}$ ;
  - c. Pembagian untuk Penggugat I :  $\frac{1}{6}$ ;
  - d. Penggugat II s/d Penggugat VI memperoleh sisanya.
13. Bahwa untuk anak yang bernama Hasna As Syifa yang merupakan anak sah dari perkawinan Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman), Tergugat tidak keberatan untuk tetap tinggal bersama Penggugat I dan Penggugat VII sampai anak tersebut sukses mencapai cita-citanya.
14. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh pars Penggugat, Tergugat merasa keberatan dan Tergugat tidak akan menjual terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 5 (lima) tersebut diatas, walaupun Tergugat telah menggadaikan tanah dengan SHM No. 00086 seluas 5.355 M2 atas nama Daut, namun uang hasil gadai dipergunakan untuk menebus tanah SHM No. No. 221 seluas 7.370 M2 atas nama Daut yang dijaminakan di Bank ketika Alm. Daut masih hidup.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo meiaiui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan lawaban Pertama Tergugat;

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



2. Menyatakan seiama perkawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdu Rahman) memperoleh harta bersama / harta gono-gini yang belum dibagi 2 (dua) yaitu:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 221 seluas 7.370 M2 atas nama Daut, yang terietak di desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara: sungai kecil;
    - Sebelah Timur: sungai lced;
    - Sebelah Selatan: sawah Pak Tus;
    - Sebelah Barat: sungai kecil;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 00086 seluas 5.355 M2 atas nama Daut yang terietak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas: - Sebelah Utara: sungai - Sebelah Timursungai kecil; - Sebelah Selatan: sawah Pak Tus; - Sebelah Barat: sungai kecil;
  - 2.3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi: P 1045 DG tahun 2014, warna Silver metalik;
  - 2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nomor Polisi P 6955 DT;
  - 2.5. Tabungan Haji sejumlah Rp. 50.500.250,- (lima puluh juta lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tabungan Umroh sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah).
3. Menyatakan membagi 2 (dua) harta bersama / harta gono-gini sebagai hasil selama Tergugat terikat tali perkawinan dengan Alm. Daut bin Hadari tersebut pada angka 2 (dua) diatas;
4. Menyatakan sebelum perkawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Lastutik binti Abdur Rahman), Tergugat mempunyai harta bawaan berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P 2274 DR;
5. Menyatakan sebelum pekawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat mempunyai harta bawaan berupa:

Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- 5.1. 1 (satu) bidang tanah) SHM No.01104 seluas 199 M2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001 / RW.002, Desa Jets, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: tanah Rukmini;
  - Sebelah Timur: jalan;
  - Sebelah Selatan: tanah Pak Aziz;
  - Sebelah Barat: tanah kosong;
- 5.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No.01064 seluas 276 M2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001 / RW.002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: jalan;
  - Sebelah Timur: tanah Abdul Razak;
  - Sebelah Selatan: tanah kosong;
  - Sebeiah Barat: sungai;
6. Menghukum para Penggugat untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama / harta gono-gini selama Al. Daut bin Hadari terikat tali perkawinan dengan Tergugat (Lastutik binti Abdurrahman);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, motion Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula yang diajukan tanggal 19 September 2023 serta menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti dalam jawabannya, terkecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa pada bagian jawaban angka 7 Tergugat menyatakan "Bahwa sebelum perkawinan antara Aim. Daut bin Hadari dengan Tergugat

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



(Lastuti binti Abdurrahman), Tergugat mempunyai harta bawaan berupa 1 unit sepeda motor Honda beat Nopol: P2274 DR, sekarang berada di tergugat".

Atas jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menolak dengan tegas. Para Penggugat mau bertanya dari lubuk hati Tergugat yang paling dalam apakah tidak dipikir terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban, bagaimana mungkin Tergugat member sepeda motor tersebut "sebelum perkawinan dengan aim. Daut" padahal pada point 2 jawaban Tergugat jejas menyatakan menikah dengan Alm. Daut tahun 2005 sedangkan pembuatan sepeda motor tersebut saja pembuatan tahun 2016 dan Baru dibeli oleh Alm. Daut tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)? masuk akal-kah?

Bahwa selain itu, pada tanggal 06 Oktober 2023 Abdur Rahim bin P. Riasip alias Dur (paman Tergugat) mengirimkan percakapan melalui voice note WhatsApp kepada Penggugat V yang mengatakan dengan "sok tau" bahwa sepeda motor Merk Honda jenis Beat nomor : P 2274 DR tersebut dibelikan oleh Suroto kakak kandung Tergugat. Para Penggugat akan meneiusrui kebenaran informasi tersebut, buktinya apa? Logikanya, masak iya aim. Daut yang berkecukupan harta semasa hidupnya dibelikan sepeda motor oleh Suroto? Dan Abdur Rahim bin P. Riasip alias Dur harus dapat mempertanggungjawabkan ucapannya karena voice note tersebut akan dijadikan bukti oleh Para Penggugat dan akan diperdengarkan scat agenda pembuktian dipersidangan.

Walaupun dari jawaban Tergugat angka 7 dan voice note Abdur Rahim bin P. Riasip alias Dur (paman Tergugat) jelas sangat bertolak belakang dan Para Penggugat tau karena alm. Daut tinggal sepekarangan dengan Para Penggugat dimana sepeda motor tersebut adalah hasil jerih payah alm. Daut sedangkan Tergugat tidak membawa apa-apa kecuali hanya peraiatan rumah tangga. Selain itu menurut keterangan Hasna yang membeli sepeda motor beat adalah Bapaknya (Alm. Daut)

*Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*





3. Bahwa terkait jawaban Tergugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakan "Bahwa apabila di antara suami dan istri tidak dibuat perjanjian kawin atau prenuptial agreement (perjanjian pisah harta), harta yang ada di dalam perkawinan tergolong sebagai harta bersama, dalam hal suami meninggal dunia dan tidak ada perjanjian pisah harta. Oleh karena itu harta bersama harus dibagi 2 (dua terlebih dahulu, sehingga Y2 bagian adalah harta suami (pewaris) dan 1/2 bagian adalah harta istri selanjutnya 1/2 harta suami ditambah harta bawaan suami disebut sebagai harta peninggalan". Bahwa jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak karena sama sekali tidak berdasar, hukum apa yang dipakai oleh Tergugat? Jika jawaban itu muncul langsung dari Tergugat, Para Penggugat masih memakluminya karena faktor pendidikan. Tergugat dalam menghadapi gugatan ini menggunakan jasa Advokat yang semestinya memberikan pandangan hukum yang utuh bahwa terkait pembagian waris secara hukum Islam sudah spesifik diatur dalam surah An-nisa ayat 11, ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 178(1), Pasal 180, Pasal 187 (ayat 2) jika suami meninggal dan meninggalkan anak perempuan. Tergugat bisa menyarankan Advokatnya agar membaca Kompilasi Hukum Islam secara utuh terlebih dahulu sebelum membuat jawaban, bukan hanya bermodalkan ngotot tanpa dasar hukum dan keilmuan.

Bahwa selain itu ternyata ditemukan fakta, bahwa yang menggebu-gebu pembagian model yang diinginkan oleh Tergugat tersebut diatas bukanlah Tergugat, tetapi adalah orang yang bernama Abdur Rahim bin P. Riasip alias Dur (paman Tergugat). Hal ini diketahui oleh Para Penggugat saat tanggal 06 Oktober 2023 Abdur Rahim bin P. Riasip mengirimkan percakapan melalui voice note WhatsApp kepada Penggugat V, walaupun Abdur Rahim bin P. Riasip tidak punya hak apapun terhadap harta Alm. Daut.

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Abdur Rahim bin P. Riasip dalam voice note WhatsApp tersebut sudah sangat menyinggung perasaan Para Penggugat terutama Penggugat I yang usianya jauh lebih tua dari Abdur Rahim bin P. Riasip, intinya dia "Menuduh Para Penggugat memakan harta anak yatim dan menyinggung urusan perkara lama Penggugat I/ ibu dengan saudara tirinya yang tidak ada hubungan apapun", sungguh ini tidak pantas dan tidak ber-etika ikut campur urusan orang lain. Untuk bukti voice note WhatsApp Abdur Rahim bin P. Riasip ini akan diperdengarkan dipersidangan oleh Para Penggugat saat agenda pembuktian. Dari bukti voice note itulah diketahui bahwa Abdur Rahim bin P. Riasip -lah orang yang tidak punya hak sedikitpun atas harta Alm. Daut yang selama ini menjadi biang kerok agar tidak terjadi perdamaian saat mediasi. Padahal Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam draft mediasi secara tegas mengatakan tidak akan meminta sepeserpun harta alm. Daut bahkan pantang bagi Para Penggugat makan harta anak yatim. Gugatan diajukan oleh Para Penggugat hanya semata-mata untuk kepentingan masa depan dan menyelamatkan harta warisan Hasna As Syifa binti Daut karena Tergugat sudah menikah lagi. Bahkan Penggugat VI akan membantu biaya pendidikan Hasna As Syifa agar menjadi perempuan yang sukses dikemudian hari dewasa kelak, kurang apalagi?

Demi kebaikan Abdur Rahim bin P. Riasip agar di kemudian hari lebih bijak berhati-hati dan tidak ikut campur urusan orang lain, Abdur Rahim bin P. Riasip yang telah melakukan penghinaan dengan menuduh Para Penggugat makan harta anak yatim melalui voice note WhatsApp yang dikirim kepada Penggugat V, Para Penggugat secepatnya akan melaporkan Abdur Rahim bin P. Riasip ke pihak kepolisian atas dugaan melakukan penghinaan melalui sarana elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diubah Dengan UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

*Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada point 13 jawaban Tergugat yang menyatakan "Bahwa untuk anak yang bernama Hasna As Syifa yang merupakan anak sah dari perkawinan alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat (Astuti binti Abdurrahman), Tergugat tidak keberatan untuk tetap tinggal bersama Penggugat I dan Penggugat VII sampai anak tersebut sukses mencapai cita cita nya".

Bahwa kata "tetap" jawaban Tergugat sangat mempertegas bahwa setelah alm. Daut meninggal dunia Hasna As Syifa binti Daut tinggal bersama dengan Penggugat I selaku nenek dan Penggugat VII selaku tantenya.

Bahkan sebelum alm. Daut meninggal dunia, Hasna As Syifa lebih banyak tinggal bersama dengan Penggugat I selaku nenek dan Penggugat VII selaku tantenya. Bahwa jawaban Tergugat yang telah mengakui bahwa Hasna As Syifa tinggal bersama Penggugat I dan Penggugat VII sangat bertolak belakang dengan penetapan waris Nomor: 197/Pdt.P/2023/PA.SIT tanggal 17 April 2023 yang diajukan sepihak oleh Tergugat tanpa menghadirkan Hasna As Syifa selama persidangan dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat. Dalam penetapan waris halaman 4 saksi atas nama Abdur Rahim bin P. Riasip dan saksi Ernawati binti Miskam memberikan kesaksian dibawah sumpah yang intinya "mat ini

*Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



anak Tergugat bernama Hasna As Syifa umur 13 tahun saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat".

Bahwa kesaksian Abdur Rahim bin P. Riasip dan saksi Emawati binti Miskam tersebut nyata telah melakukan dugaan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah karena faktanya Hasna As Syifa setelah alm. Daut meninggal dunia tinggal dengan Penggugat I dan Penggugat VII, hal ini sesuai pesan Alm. Daut Bin Hadari sebelum meninggal dunia mengatakan kepada Hasna as Syifa "nak nanti kalau bapak meninggal Hasna tinggal sama nenek & tante Rahmaniah/ Penggugat VII aja jangan sama ibunya",.

Padahal penetapan waris tersebut oleh Tergugat digunakan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m2 atas nama Daut Bin Hadari di Bank Mandiri Cabang Besuki. Sedangkan isi penetapan waris tersebut berdasarkan kesaksian Abdur Rahim bin P. Riasip dan saksi Ernawati binti Miskam didasarkan pada dugaan keterangan palsu dibawah sumpah dipersidangan. Demi kebaikan Tergugat dan Abdur Rahim bin P. Riasip dan saksi Ernawati binti Miskam agar kedepan menmbiasakan diri menyampaikan kebenaran, makasecepatnya Para Penggugat akan melaporkan Tergugat, Abdur Rahim bin P. Riasip dan saksi Emawati binti Miskam kepihak kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu diatas sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa dalam keadaan di mono undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, balk dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun deli kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

5. Bahwa pada jawaban Tergugat Nomor 14 Tergugat menyatakan "Bahwa terhadap permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para penggugat, Tergugat merasa keberatan dan Tergugat tidak akan menjual terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 5 (lima)

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



tersebut di atas, walaupun Tergugat telah menggadaikan tanah dengan SHM No.00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut, namun uang basil gadai dipergunakan untuk menebus tanah SHM No. 221 seluas 7.370 m2 atas nama Daut yang dijaminan di bank ketika alm. Daut masih hidup".

Bahwa jawaban Tergugat ini telah jelas mengakui bahwa tanah SHM No.00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut telah digadaikan disaat persidangan ini masih berlangsung tanpa persetujuan dari Hasna dan Para Penggugat, sehingga sangatlah kuat dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta sawah berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m2 atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Selain itu, jawaban Tergugat sungguh diluar nalar akal sehat, bagaimana mungkin Tergugat mengklaim yang menebus sertifikat tanah SHM No. 221 seluas 7.370 m2 atas nama Daut di bank, sedangkan bukti-bukti pembayaran pelunasan dibayar oleh Penggugat VI melalui Penggugat V di Bank Mandiri cabang Besuki saat Sertifikat Hak Milik No 221 karena hampir dilelang oleh pihak Bank Mandiri. Pembayaran dilakukan oleh Penggugat VI sejak bulan Juli 2022- Desember 2022 kerena nunggak hampir dilelang, per bulan sebesar Rp 4.650.000,- melalui Penggugat V yang selalu komunikasi dengan pihak Bank Mandiri Cabang Besuki atas nama Riski total sebesar Rp.27.308.473,52,-. Bukti ini akan dijadikan bukti oleh Para Penggugat saat pembuktian sekaligus Para Penggugat akan meminta pihak Bank Mandiri Cabang Besuki alas nama Riski untuk menjadi saksi dipersidangan nantinya.

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





6. Bahwa terkait tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-, Tergugat telah memfitnah Penggugat VII dengan mengatakan kepada Hasna As Syifa bahwa yang mengambil dana haji dan umroh Penggugat VII. Guna mengakhiri cara-cara fitnah Tergugat, Penggugat VII pada tanggal 27 September 2023 telah mengajak Hasna As Syifa menelusuri kantor Departemen Agama Kabupaten Situbondo dan ditemukan fakta ternyata tabungan haji diambil oleh Tergugat bersama suami barunya. Apa hak suami barunya ikut-ikutan mengambil dana haji milik alm.Daut? Dan hal ini akan dijadikan bukti oleh Para Penggugat saat pembuktian.

Begitu juga dengan dana umroh, Penggugat VII telah mengajak Hasna As Syifa menemui Ustat H. Mahfud di kediamannya di Desa Demung Besuki selaku pemilik travel, bahkan ustat H. Mahfud membuat surat pernyataan tertulis bahwa yang mengambil dana umroh adalah Tergugat bersama suami barunya dan Abdur Rahim bin P. Riasip. Apa haknya suami barunya dan Abdur Rahim bin P. Riasip ikut-ikutan mengambil uang umroh? Surat pernyataan Ustat H. Mahfud akan dijadikan bukti oleh Para Penggugat saat pembuktian. Setelah Hasna As Syifa tau sendiri bahwa Tergugat selaku ibunya berani memfitnah Penggugat VII yang mengambil uang haji dan umroh, akankah Tergugat sebagai seorang ibu yang mengandung Hasna As Syifa anak satu-satunya, masihkah bisa dipercaya? Ingat Hasna As Syifa anak yatim. Allah dalam firman-Nya Surah An-Nisa ayat 10 melarang memakan harta anak yatim, yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." Oleh karena pengambilan uang Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,- tersebut tanpa sepengetahuan dari Hasna As Syifa dan Para Penggugat dan dilakukan saat persidangan masih berlangsung, Para Penggugat akan mengajukan surat permohonan

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





penyitaan tersendiri kepada Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan terhadap uang tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian replik diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menolak jawaban Tergugat.
2. Mengabulkan gugafan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menetapkan Ahli Waris alm. Daut Bin Hadari adalah:
  - a. Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari);
  - b. Tergugat Lastutik binti Abdur Rahman (mantan Istri Alm. Daut);
  - c. Penggugat I / Sniti (Ibu kandung);
  - d. Penggugat II/ Abdur Razak bin Hadari (saudara kandung laki-laki);
  - e. Penggugat III/ Khadidjah binti Hadari (saudara kandung perempuan);
  - f. Penggugat IV/ Rukmini binti Hadari (saudara kandung perempuan);
  - g. Penggugat V/ Sahri bin Hadari (saudara kandung laki-laki);
  - h. Penggugat VI/ SaLeh bin Hadari (saudara kandung laki-laki);
  - i. Penggugat VII/ Rahmadiyah binti Hadari (saudara kandung perempuan).
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Daut bin Hadari yang diperoleh semasa hidupnya berupa:
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m2 atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut yang terletak di Desa Jells, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai SINK dan BPKB Nomor L- 05347839;

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor pols' : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :R- 00388254.
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua betas juta rupiah);
  - f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
5. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari Orang Tua Alm. Daut agar diberikan & ditetapkan untuk anak Hasna As Syifa binti Daut, yakni:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001/002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m2 atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001/002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
6. Membagi harta peninggalan alm. Daut bin Hadari untuk Hasna As Syifa, untuk Tergugat serta untuk Para Penggugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan surah An-Nisa ayat 11-12, sebagai berikut: \
- Untuk Tergugat memperoleh 1/8
  - Untuk Hasna As Syifa memperoleh 1 /2
  - Penggugat I memperoleh 1/6
  - Penggugat II s/d Penggugat VII memperoleh sisanya.
- Terhadap harta berupa:
- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m2 atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat bell seharga Rp 325.000.000,-.

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-.
  - c. 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi: P1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839, disesuaikan dengan harga jual.
  - d. 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor:R- 00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,-(empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
7. Menetapkan Hasna As Syifa binti Daut tetap tinggal bersama dengan Penggugat I dan Penggugat VII dan harta pembagian warisan milik Hasna As Syifa yang berupa barang bergerak & tidak bergerak ditetapkan dikelola oleh Penggugat IV dan Penggugat VII hingga Hasna As Syifa mencapai dewasa, sedangkan yang berbentuk uang disimpan dideposito di bank atas nama Hasna As Syifa yang hanya diketahui oleh Hasna As Syifa.
  8. Menetapkan semua lath warisan Para Penggugat untuk diberikan kepada Hasna As Syifa Bin Daut setelah Hasna As Syifa mencapai usia dewasa.
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan berupa:
    - a. 1(satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m2 atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo.

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m2 atas nama Daut Bin Hadari yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat Kompensi, Para Tergugat dan Kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dalam jawaban pertamanya yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 08 Nopember 2023 dan tetap menolak dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa harts berupa sepeda motor Honda Beat Nopol: P 2274 DR, dibeli oleh Tergugat hasil pemberian uang dari Kakaknya yang bernama (SUROTO) dan pembelian sepeda terjadi pada saat Tergugat sudah menikah dengan Almarhum Daut.
3. Bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) disebutkan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; sedangkan dalam ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
4. Bahwa sudah disebutkan dengan jelas dan terang dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ( KHI) menyebutkan: Apabila terjadi Cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
5. Bahwa anak sebagai hasil dari perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Daut yang bernama Hasna As Syifa, sebetulnya Orang yang paling berhak

Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengasuh dan membesarkan adalah Tergugat selaku Ibu kandung yang melahirkannya apalagi Tergugat masih hidup, namun karena Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan karena Tergugat selaku Ibu yang dipandang miskin ( tidak punya harta) yang dianggap tidak mampu untuk mengasuh dan membesarkan anak seperti para Penggugat, sehingga Hasna As Syifa lebih memilih tinggal dengan Penggugat I selaku Nenek dan Penggugat VII selaku tantenya dan tidak ada larangan seorang perempuan menikah lagi dengan seorang laki-laki lain setelah suaminya meninggal dunia.

6. Bahwa sangat tidak etis dan terkesan melecehkan Profesi Advokat apa yang disampaikan dalam Replik Penggugat dalam halaman 5 (lima) yang menyebutkan : Tergugat bisa menyarankan Advokatnya agar membaca Kompilasi Hukum Islam secara utuh terlebih dahulu sebelum membuat Jawaban, bukan hanya bermodalkan ngotot tanpa dasar hukum keilmuan Replik yang menyatakan seperti tersebut, Kuasa Tergugat sangat keberatan, karena dalam hal ini Kuasa Tergugat sudah mempunyai Kuasa penuh untuk mewakili Tergugat untuk membela perkaranya.
7. Bahwa oleh karena harta bersama /harta gono-gini yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Tergugat / Lastutik binti Abdur Rahman dengan Alm. Daut bin Hadari beium dibagi 2 (dua), maka terlebih dahulu dibagi 2 (dua) sama besar.
8. Bahwa Tergugat tidak perlu menjawab hal-hal diluar pokok perkara dalam perkara ini yaitu : Perihal Gugatan Waris apabila didaiahnya ada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Tergugat maupun saudara2nya itu diluar perkara ini.

Berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pertama dan Duplik Tergugat;

*Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



2. Menyatakan selama perkawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat ( Lastutik binti Abdu Rahman) memperoleh harta bersama / harta gono-gini yang belum dibagi 2 (dua) yaitu:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No.221 seluas 7.370 M2 atas nama Daut, yang terletak di desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas : - Sebelah Utara: sungai kecil; - Sebelah Timur: sungai kecil; - Sebelah Selatan: sawah Pak Tus; - Sebelah Barat: sungai kecil;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 00086 seluas 5.355 M2 atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas : - Sebelah Utara: sungai kecil; - Sebelah Timur: sungai kecil; - Sebelah Selatan: sawah Pak Tus; - Sebelah Barat: sungai kecil;
  - 2.3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi: P 1045 DG tahun 2014, warna Silver metalik;
  - 2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nomor Polisi P 6955 DT;
  - 2.5. Tabungan Haji sejumlah Rp. 50.500.250,-(lima puluh juta lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tabungan Umroh sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
3. Menyatakan membagi 2 (dua) harta bersama / harta gono-gini sebagai hash! selama Tergugat terikat tali perkawinan dengan Alm. Daut bin Hadari tersebut pada angka 2 (dua) diatas;
4. Menyatakan semasa dalam perkawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat ( Lastutik binti Abdur Rahman), Tergugat mempunyai harta berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : P 2274 DR hash pembelian dari Kakaknya;
5. Menyatakan sebeiunn pekawinan antara Alm. Daut bin Hadari dengan Tergugat mempunyai harta bawaan berupa:

Hal. 38 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





5.1. 1 (satu) bidang tanah) SHM No.01104 seluas 199 M<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001 / RW.002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: tanah Rukmini;
- Sebelah Timur: jalan;
- Sebelah Selatan: tanah Pak Aziz;
- Sebelah Barat tanah kosong;

5.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No.01064 seluas 276 M<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT.001 / RW.002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo di atasnya berdiri pabrik tahu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: jalan;
- Sebelah Timur: tanah Abdul Razak;
- Sebelah Selatan: tanah kosong;
- Sebelah Barat sungai;

6. Menghukum para Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat separuh bagian harta bersama / harta gono-gini selama Al. Daut bin Hadar' terikat tali perkawinan dengan Tergugat ( Lastutik binti Abdurrahman);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Nikah nomor 362/52/IX2005 tanggal 21-09-2005 atas nama **Alm. Daut bin Hadari** yang dikeluarkan oleh KUA Besuki, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512020504080025 atas nama Daut bin Hadari tanggal 20-08-2018 yang dicatat dan dikeluarkan oleh, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Hasna As Syifa binti Daut tanggal 08-10-2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Dukcapil Situbondo, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sniti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/89/431.502.9.3/2022 tanggal 25-04-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Besuki, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 221 a.n. yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00086 a.n. Daut bin Hadari, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi STNK dan BPKB Nomor L-05347839/Mobil, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi STNK dan BPKB Nomor L-00388254/sepeda motor, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



10. Fotokopi BPKB motor Nomor M-04777122, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Tabungan haji senilai Rp50.500.20,00, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kwitansi tanggal 10-03-2021 dari Daut Bin Hadari sebesar Rp54.000.000,00 biaya Umroh, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01104 a.n. Daut, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01064 a.n. Daut, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang diatas materai kepada Muh Umar/Amak, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang diatas materai kepada Tummyadi, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang diatas materai kepada Al. Syukur, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi BPKB motor Nomor M-04777122, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
19. Fotokopi Udangan Kepala Desa Jetis Kecamatan Besuki, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



20. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 25-08-2021, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 20-09-2021, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 18-10-2021, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.22 dan diparaf;
23. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 30-11-2021, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 13-12-2021, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.24 dan diparaf;
25. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 10-01-2022, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.25 dan diparaf;
26. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 21-02-2022, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.26 dan diparaf;
27. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 25-03-2022, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.27 dan diparaf;
28. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 26-04-2022, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.28 dan diparaf;
29. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 31-05-2022, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.29 dan diparaf;

Hal. 42 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



30. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 07-09-2022 untuk pembayaran 3 bulan yakni bulan Juli, Agustus, September, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.30 dan diparaf;
31. Fotokopi Slip transaksi bank mandiri tanggal 31-01-2023 untuk pembayaran 3 bulan Oktober, November, Desember 2022 dan bunga, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.31 dan diparaf;
32. Fotokopi Pelunasan Kredit, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.32 dan diparaf;
33. Voice note abdur Rahim bin P riasip alias Dur (paman Tergugat), yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.33 dan diparaf;
34. Fotokopi Pengambilan/pembatalan tabungan haji sebesar Rp50.500.250,00, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.34 dan diparaf;
35. Fotokopi Surat pernyataan pemilik travel H. Mahfud pengambilan uang umroh oleh Tergugat, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.35 dan diparaf;
36. Fotokopi Penetapan No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sit tanggal 17-04-2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 17-01-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Surat pernyataan Busima Pemilik Sepeda Motor Beat nomor : P 2274 DR yang menjual sepeda motor kepada alm, Daut bin Hadari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



**B. Saksi-saksi:**

1. **Nizan bin Jaki**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Randu RT001 RW002, alamat Desa Jetis, Besuki, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alm Daut memiliki anak Satu (1) orang bernama Hasna As Syifa binti Daut, usia 13 tahun MTS kelas 8;
- Bahwa istri alm Daut ada Satu orang bernama Lastutik binti Abdur Rahman/P.Sun;
- Bahwa ahli waris alm Daut bin hadari ada 9 orang ahli waris seperti yang disebutkan di gugatan;
- Bahwa objek harta waris alm Daut bin hadari ada Tanah sawah di Desa Belimbing yang sudah disewakan, Tanah sawah di Desa Jetis, yang sudah digadaikan kepada orang Desa Belimbing, Mobil Avanz, Honda Motor Beat, Honda Supra double cakram, perusahaan Pabrik tahu, hewan sapi tapi sudah dijual, dan semua harta peninggalan diatas belum di bagi kepada ahli waris;
- Bahwa tanah yang digadaikan di bank mandiri oleh lastutik sudah dibayar oleh Lastutik;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasna anak almarhum Daut dengan Lastuti
- Bahwa bahwa Hasna tinggal di irumah ibu rahmaniah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang motor Honda beat, sebelumnya Yamaha Mio trus ditukar Honda beat 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang disewakan dan ada yang digadaikan di Desa Jetis Besuki, oleh lastutik;
- Bahwa alm Daut menikah dengan lastutik pada Tahun 2005 informasi dari istri saksi;
- Bahwa alm Daut meninggal pada Tahun 2021 karena sakit Covid ;

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





- Bahwa ada musyawarah tentang pendidikan Hasna tanggal 30 Juli 2021, yang dihadiri oleh Bu Ruknmini, P. Sahri Kakak P.Sholeh, Bu Hadijah dan Lastutik Istri Alm. Daut;
  - Bahwa hasil musyawarah tentang pendidikan Hasna adalah bahwa anak dari Alm.Daut diasuh saksi, Sapi dijual untuk bayar hutang piutang, Sapi laku 57.500.000,00 untuk bayar Bon kedelai 30 juta, trus ke tetangga P. Tum 28.500 juta, Berkas-berkas atau surat surat dirumah almarhum diamankan disimpan dirumah saksi;
  - Bahwa lastutik keluar rumah tanpa pamit dan menikah pada Tahu, pada tanggal 12-11-2021;
  - Bahwa tanpa pamit keluarga sawah yang terletak di Desa Belimbing Besuki diambil alih Lastutik;
  - Bahwa Sertifikat tanah Belimbing digadaikan oleh Alm. Daut dan yang bayar angsuran keluarga besar (para penggugat)
  - Bahwa Dana haji dan umroh ditarik oleh Lastutik padahal persidangan masih berlangsung;
  - Bahwa lastutik tidak keberatan anak kandungnya yang bernama Hasna ikut nenek dan tantenya;
2. **Abd. Salam bin Abd. Asek**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Jl. Randu RT001 RW002 Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Situbondo. Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak alm Daut bin hadari ada Satu (1) orang bernama Hasna As Syifa binti Daut, usia 13 tahun MTS kelas 8;
  - Bahwa istri alm Daut ada
  - Bahwa Satu orang bernama Lastutik binti Abdur Rahman/P.Sun;
  - Bahwa ahli waris alm Daut ada 9 orang ahli waris seperti yang disebutkan di gugatan;
  - Bahwa objek harta waris Daut bin hadari ada
  - Bahwa Tanah sawah di Desa Belimbing yang sudah disewakan, Tanah sawah di Desa Jetis, yang sudah digadaikan kepada orang

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Desa Belimbing, Mobil Avanz, Honda Motor Beat, Honda Supra double cakram, perusahaan Pabrik tahu.\, hewan sapi tapi sudah dijual, dan semua harta peninggalan diatas belum di bagi kepada ahli waris;

- Bahwa saksi tahu ada mobil avanza dan sepeda motor supra dan honda beat tersebut, Mobil dirumah Ibu Sniti dan sepeda motor supra dirumah alm. Daut untuk operasional pabrik tahu, serta Honda beat di rumah Istria Im. Daut;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang digadaikan di Bank Mandiri oleh Lastutik sudah dibayar oleh lastutik
- Bahwa Hasna tinggal dengan Dengan budenya dan mbahnya rahmaniah beserta suaminya Nizan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Hasna adalah Rumah saksi jarak 5 rumah dengan rumah Hasna;
- Bahwa tanah yang di jetis saksi tahu digadaikan dari bapak saksi orang Desa Jetis kebetulan yang garap sawah tersebut, yang menyewakan bu Lastutik tanpa ijin para ahli waris;
- Bahwa saksi tahu tanah di desa belimbing besuki di sewakan P. Jafa yang mengelola sawah ;
- Bahwa menurut saksi yang membeli beli Honda beat, sawah dan mobil avanza adalah alm Daut;
- Bahwa luas tanah pabrik tahu setahu saksi agak sempit;
- Bahwa menurut saksi semua harta objek waris alm Daut ada setelah menikah kecuali Pabrik tahu, sudah ada sejak lama waktu alm. masih remaja;
- Bahwa bahwa semua harta tersebut tidak ada yang diambil oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti tertulis:**

*Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



1. Surat Keterangan Nomor 337/Kua.13.07.13/PW.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo tanggal 24-10-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Kutipan Surat/Akta Kematian No. 3512-KM-08112022-0009 almarhum Daut bin Hadari yang dikeluarkan oleh Dispenduk dan pencatatan Sipil, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Buku tanah Hak Milik No. 221 atas nama Daut yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512024302100001 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Situbondo tanggal 18-11-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Perayaan Hak Tanggungan No. JRB.RO.Br.SBI/0300/2023 almarhum Daud bin Hadari yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri KCP Situbondo Besuki 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

**B. Saksi-saksi:**

1. Siti Alfiah binti Abdurrahim, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat Kp. Sekolahan, Dusun RT01 RW01 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu satu kali Tergugat;
  - Bahwa suami Tergugat meninggal karena sakit covid tahun 2021;

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa ibu suami dari Tergugat sekarang masih hidup;
- Bahwa alm Daud ada meninggalkan harta berupa 2 sawah yang terletak di Desa Jetis dan Desa Belimbing, rumah, Mobil Avanza silver, motor supra dan Honda beat;
- Bahwa alm Daud dan isterinya mempunyai seorang anak yang bernama Hasna;

2. Yuni Yulistiana binti Suryadi, Umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alaamt Kp. Sagarang RT02 RW01, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat, jarak rumah saya kurang lebih 200 meter dari rumah Lastutik;
- Bahwa alm Daud dan isterinya (Tergugat) mempunyai seorang anak yang bernama Hasna;
- Bahwa alm Daud selama menikah dengan Tergugat telah mempunyai 2 sawah, 1 di Desa Jetis dan 1 di Desa Belimbing, rumah didesa Jetis, Mobil Avanza silver, motor supra dan Honda beat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di desa Jetis dibangun semasa pernikahan alm Daud dan Termohon namun tanahnya warisan dari oarangtua alm Daud;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 telah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), serta pada tanggal 31 dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

*Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) masing-masing baik dari Kuasa Pemohon maupun Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### **Upaya Damai**

Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan waris yang diajukan para Penggugat adalah pewaris (alm Daud bin Hadari) yang meninggalkan meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yaitu:

1. Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari)
2. Lastutik binti Abdur Rahman (Tergugat / mantan Istri Alm. Daut)
3. Sniti binti Misrin (Penggugat I / Ibu kandung)
4. Abdur Razak bin Hadari (Penggugat II / saudara kandung laki-laki)
5. Hatija binti Hadari (Penggugat III / saudara kandung perempuan)
6. Rukmini binti Hadari (Penggugat IV / saudara kandung perempuan)
7. Sahri bin Hadari (Penggugat V / saudara kandung laki-laki)
8. Saleh bin Hadari (Penggugat VI / saudara kandung laki-laki)
9. Rahmaniyah binti Hadari (Penggugat VII / saudara kandung perempuan)

Menimbang bahwa selain ahli waris tersebut diatas, pewaris juga meninggalkan harta berupa:

- A. Harta yang diperoleh semasa hidupnya bersama mantan isterinya yang bernama (Lastutik Binti Abdurrahman/Tergugat,) yaitu:
- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Sungai kecil
    - Sebelah Barat: Sungai kecil
    - Sebelah Utara: Sungai kecil
    - Sebelah Selatan: Sawah Pak Tus
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Sungai
    - Sebelah Barat: Sawah Askar

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





- Sebelah Utara: Sawah H. Badri
  - Sebelah Selatan: Sawah Bu Roni/ tanah Bu Suli
  - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor: L- 05347839 ada di rumah alm. Daut bin Hadari.
  - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ada di rumah alm. Daut bin Hadari.
  - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ada di kuasai oleh Tergugat.
  - f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
- B. Tanah warisan dari orang tua Daut bin Hadari diantaranya:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Jalan
    - Sebelah Barat: Tanah kosong
    - Sebelah Utara: Tanah Rukmini
    - Sebelah Selatan: Tanah Pak Aziz
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Tanah Abdul Razak
    - Sebelah Barat: Sungai

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Sebelah Utara: Jalan
- Sebelah Selatan: Tanah Kosong

Menimbang, bahwa seluruh harta waris tersebut diatas belum dibagi kepada semua ahli waris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menjadi pokok perkara tersebut di atas Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

**Fakta yang tidak dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa ahli waris dari Pewaris adalah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Pewaris dengan Tergugat mempunyai harta bersama yakni :
  - a. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 221
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 00086
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi P1045 DG
  - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nomor Polisi P 6955 DT;
  - e. Tabungan Haji sejumlah Rp.50.500.250,- (lima puluh juta lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Tabungan Umroh sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah)
- Bahwa selain harta bersama tersebut alm Daud juga mempunyai harta warisan dari orangtuanya yakni:
  - a. 1 (satu) bidang tanah) SHM No. 01104 seluas 199 M2 atas nama Daut
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM No. 01064 seluas 276 M2 atas nama Daut
- Bahwa seluruh harta waris tersebut belum dibagi kepada ahli waris;

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.35 serta Saksi-saksi yaitu *Niisan bin Jaki* dan *Abd. Salam bin Abd Asek*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Alm. Daut bin Hadari dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai seorang anak yang bernama Hasna As Syifa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran a.n. Hasna As Syifa binti Daut) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Hasna As Syifa binti Daut adalah anak Alm. Daut bin Hadari dan Lastutik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) SNITI telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan SNITI beralamat di KP Randu Rt 001, Rw 002 Desa Jetis Kecamatan Besuki;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 221) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana posita nomor 7 huruf “a”;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 221) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana posita nomor 7 huruf “b”;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi STNK Mobil Avanza Nopol P 1045 DG) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan mobil tersebut adalah milik alm. Daud bin Hadari karena selama ini berada dalam kekuasaan Alm. Daut bin Hadari

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi BPKB Sepeda motor Nopol P 6955 DT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik alm. Daud bin Hadari karena selama ini berada dalam kekuasaan Alm. Daut bin Hadari

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi BPKB Sepeda motor Nopol P 2227 FK) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik alm. Daud bin Hadari karena selama ini berada dalam kekuasaan Alm. Daut bin Hadari

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Tabungan haji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari dan Lastutik telah sama-sama mempunyai tabungan haji;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kwitansi biaya umrah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari telah membayar pendaftaran umrah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01104 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti

*Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana posita nomor 7 tanah warisan dari orangtua huruf "a";

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01064) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana posita nomor 7 tanah warisan dari orangtua huruf "b";

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Rahmadiyah (P.VII) telah membayar bon kedelai kepada Muh. Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 (fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Rahmadiyah (P.VII) telah membayar bon kedelai kepada Tummyadi dan A. Syukur;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat untuk permintaan keterangan dan mediasi yang dikeluarkan oleh Polres Situbondo) dan bukti P.19 (fotokopi Udangan Kepala Desa Jetis Kecamatan Besuki) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan P.VII diadukan ke Polres Situbondo sebagaimana posita poin 14 dan 15;

Menimbang, bahwa bukti P.20 sampai dengan P.31 (fotokopi Slip transaksi bank mandiri) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, namun semua bukti tersebut hanya menerangkan pembayaran tunggakan di Bank Mandiri yang tidak ada kaitannya langsung dengan petitum gugatan sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (fotokopi Pelunasan Kredit) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan petitum gugatan sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



Menimbang, bahwa bukti P.33 (rekaman/ Voice note abdur Rahim bin P Riasip alias Dur (paman Tergugat) namun bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan petitum gugatan sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (fotokopi Pengambilan/pembatalan tabungan haji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan tabungan haji Alm. Daut bin Hadari telah diambil oleh Lastutik selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (fotokopi Surat pernyataan pemilik travel H. Mahfud pengambilan uang umroh oleh Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan uang pendaftaran umrah Alm. Daut bin Hadari sudah diambil Lastutik;

Menimbang, bahwa bukti P.36 (fotokopi Fotokopi Penetapan No. 197/Pdt.P/2023/PA.Sit) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Tergugat telah mengajukan perwalian atas anak yang bernama Hasna;

Menimbang, bahwa bukti P.37 (fotokopi Surat pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Busima Pemilik Sepeda Motor Beat nomor : P 2274 DR telah menjual sepeda motor miliknya kepada alm, Daut bin Hadari

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa alm Daut memiliki anak Satu (1) orang bernama Hasna As Syifa binti Daut, usia 13 tahun ;
2. Bahwa Lastutik binti Abdur Rahman adalah isteri dari alm Daut;
3. Bahwa selain isteri dan anak alm Daut juga mempunyai seorang ibu dan 8 saudara;

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





4. Bahwa semasa hidupnya alm Daut mempunyai Tanah sawah di Desa Belimbing yang sudah disewakan, Tanah sawah di Desa Jetis, yang sudah digadaikan kepada orang Desa Belimbing, Mobil Avanz, Honda Motor Beat, Honda Supra double cakram, perusahaan Pabrik tahu, hewan sapi tapi sudah dijual, dan semua harta peninggalan diatas belum di bagi kepada ahli waris
5. Bahwa mobil avanza dan sepeda motor supra dan honda beat tersebut, Mobil dirumah Ibu Sniti dan sepeda motor supra dirumah alm. Daut untuk operasional pabrik tahu, serta Honda beat di rumah Istri alm. Daut (Lastutik)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi yaitu Siti Alfiah binti Abdurrahim dan Yuni Yulistiana binti Suryadi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Besuki) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat dan alm Daut adalah pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa T.2 (fotokopi Kutipan Surat/Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (akta otentik), menerangkan bahwa Alm. Daut bin Hadari telah meninggal duniai pada tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 221) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan Alm. Daut bin Hadari mempunyai sebidang tanah sawah sebagaimana posita nomor 7 huruf "a";

Menimbang, bahwa T.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (akta otentik), menerangkan bahwa Hasna As Syifa adalah anak kandung Alm. Daut bin Hadari dengan Lastutik binti Abdur Rahman ;

*Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



Menimbang, bahwa T.5 (fotokopi Perayaan Hak Tanggungan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, menerangkan bahwa tanah dengan SHM 221 obyek sengketa sudah tidak dalam tanggungan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

1. Bahwa alm Daud meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa orangtua (ibu) alm Daud masih hidup;
3. Bahwa selama pernikahan alm Daud dengan Tergugat, telah mempunyai 2 (dua) sawah satu di desa Jetis dan satu lagi di desa Belimbing, Mobil Avanza silver, motor supra dan Honda beat;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama terkait fakta yang tidak dibantah, bukti surat serta keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun para saksi dari pihak Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo*, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak serta pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa alm Daut meninggalkan ahli waris yaitu ibu (Penggugat I), Saudara (Penggugat II sampai dengan Penggugat IV), anak dan seorang isteri (Tergugat);
2. Bahwa pewaris juga meninggalkan harta berupa:
  - A. Harta yang diperoleh semasa hidupnya bersama mantan isterinya yang bernama (Lastutik Binti Abdurrahman/Tergugat,) yaitu:

*Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur: Sungai kecil
  - Sebelah Barat: Sungai kecil
  - Sebelah Utara: Sungai kecil
  - Sebelah Selatan: Sawah Pak Tus
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur: Sungai
  - Sebelah Barat: Sawah Askar
  - Sebelah Utara: Sawah H. Badri
  - Sebelah Selatan: Sawah Bu Roni/ tanah Bu Suli
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor: L- 05347839 ada di rumah alm. Daut bin Hadari.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ada di rumah alm. Daut bin Hadari.
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ada di kuasai oleh Tergugat.
- f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
- B. Harta bawaan berupa Tanah warisan dari orang tua Daut bin Hadari diantaranya:

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Jalan
    - Sebelah Barat: Tanah kosong
    - Sebelah Utara: Tanah Rukmini
    - Sebelah Selatan: Tanah Pak Aziz
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur: Tanah Abdul Razak
    - Sebelah Barat: Sungai
    - Sebelah Utara: Jalan
    - Sebelah Selatan: Tanah Kosong
3. Bahwa seluruh harta waris tersebut diatas belum dibagi kepada semua ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alm Daut telah meninggalkan ahli waris yaitu ibu (Penggugat I, anak dan isteri (Tergugat);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta bersama dan harta waris sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa seluruh harta bersama dan harta waris tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



### **Pertimbangan Petitem demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana para Penggugat memohon agar harta peninggalan (waris) alm Daut dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang No. 1 tahun 1974 disebutkan  
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam sepanjang perkawinan.
- pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda:.
- Bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, “selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orangtua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Peradilan Agama Buku II tentang prinsip-prinsip hijab mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi dinyatakan "Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum Tentang Ahli Waris alm. Daut Bin Hadari**

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pewaris meninggalkan para ahli waris yakni Hasna As Syifa binti Daut (anak), Lastutik binti Abdur Rahman (isteri), Sniti (Ibu kandung), Abdur Razak bin Hadari (saudara kandung laki-laki), Khadidjah binti Hadari (saudara kandung perempuan), Rukmini binti Hadari (saudara kandung perempuan), Sahri bin Hadari (saudara kandung laki-laki), Saleh bin Hadari (saudara kandung laki-laki), Rahmanyah binti Hadari (saudara kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, dan Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tersebut, maka dalam perkara aquo yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan, isteri dan ibu, sedangkan semua saudara kandung almarhum Daut terhibab (terhalang) oleh anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII tidak mempunyai legal standing sebagai pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat I sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Ahli Waris alm. Daut Bin Hadari adalah:

1. Sniti (Ibu kandung), Penggugat I;
2. Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari), Tergugat II;
3. Lastutik binti Abdur Rahman (mantan Istri Alm. Daut), Tergugat I;

Hal. 62 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





**Petitum Tentang menetapkan harta peninggalan almarhum Daut bin Hadari yang diperoleh semasa hidupnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pokoknya pewaris meninggalkan harta bersama isterinya yang bernama (Lastutik Binti Abdurrahman/Tergugat,) yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- b. 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :R-00388254.
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- f. Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-

Menimbang, bahwa terkait tabungan haji dan umrah, walaupun sudah tidak ada lagi di bank karena telah diambil oleh Tergugat, dan Tergugat tidak membantahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa uang tersebut masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk harta yang ditetapkan sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang

*Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT*



hidup lebih lama. Maka sebelum dibagi waris, harta bersama harus dibagi terlebih dahulu pembagian dilakukan dengan membagi harta tersebut setengah bagian untuk almarhum Daut dan setengah bagian untuk Lastutik (Tergugat). Kemudian untuk bagian Daut, yang meninggal lebih dahulu dari Lastutik, dibagi kepada ahli waris;

**Petitum tentang menetapkan dua bidang tanah warisan dari orang tua almarhum Daut agar diberikan kepada Hasna As Syifa bin Daut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pokoknya pewaris meninggalkan harta bawaan berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Tanah kosong
  - Sebelah Utara: Tanah Rukmini
  - Sebelah Selatan: Tanah Pak Aziz
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo di atasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur: Tanah Abdul Razak
  - Sebelah Barat: Sungai
  - Sebelah Utara: Jalan
  - Sebelah Selatan: Tanah Kosong

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan mohon agar harta bawaan berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dimaksud diberikan kepada **anaknya yang bernama Hasna As Syifa binti Daut;**

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa atas petitum para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat petitum dimaksud tidak mempunyai dasar hukum, karena untuk memberikan bagian harta waris hanya kepada salah satu ahli waris harus ada kesepakatan bersama atau perjanjian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (vide: pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan **tidak dapat diterima**;

**Petitim tentang Membagi harta peninggalan alm. Daut bin Hadari untuk Tergugat II/ Hasna As Syifa, untuk Tergugat I serta untuk Para Penggugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan surah An-Nisa ayat 11-12, sebagai berikut:**

- Untuk Tergugat I memperoleh 1/8
- Untuk Tergugat II/ Hasna As Syifa memperoleh 1/2
- Penggugat I memperoleh 1/6
- Penggugat II s/d Penggugat VII memperoleh sisanya.

Terhadap harta berupa:

- a) 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 325.000.000,-.
- b) 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-.
- c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839, disesuaikan dengan harga jual.
- d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



:R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000.- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.

- e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
- f) Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ahli waris dan bagian waris dari almarhum Daut bin Hadari adalah bukan sebagaimana yang minta/dituntut, karena para saudara kandung almarhum Daut telah terhalang/terhijab oleh anak perempuan, sehingga ahli waris almarhum Daut Bin Hadari adalah sebagai berikut:
  - Sniti sebagai Ibu kandung yang bernama Sniti sebagai Penggugat I memperoleh  $\frac{1}{6}$
  - Anak perempuan yang bernama Hasna As Syifa sebagai Tergugat II memperoleh  $\frac{1}{2}$
  - Isteri yang bernama Lastutik sebagai Tergugat I memperoleh  $\frac{1}{8}$
- Angka masalah 24, maka masing-masing mendapat, Ibu mendapat 4 bagian, anak perempuan mendapat 12 bagian, Isteri mendapat 3 bagian berjumlah 19 bagian sisa 5 bagian
- Bahwa dalam kasus ini terdapat pembagian warisan secara radd sebagaimana dimaksud **Pasal 193 KHI** yang berbunyi “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

- Bahwa pembagian warisannya akan seperti berikut:

a ibu =  $\frac{1}{6}$

b anak =  $\frac{1}{2}$

c isteri =  $\frac{1}{8}$

Jumlah =  $\frac{4}{24} + \frac{12}{24} + \frac{3}{24} = \frac{19}{24}$  sisa 5

**jadi**, masih tersisa  $\frac{24}{24} - \frac{19}{24} = \frac{5}{24}$ . Sisa ini namanya sisa bagi. Sisa bagi ini dirad-kan (dikembalikan secara berimbang) kepada a, b dan c, sehingga a, b dan c masing-masing akan mendapat tambahan dari sisa bagi yang  $\frac{5}{24}$  itu berimbang dengan berapa bagian yang telah diperolehnya masing-masing dalam pembagian pertama tadi.

**Perbandingan** perolehan mereka dalam pembagian pertama adalah 4:12:3 diambil dari perolehan mereka di atas tadi, yaitu  $\frac{4}{24} : \frac{12}{24} : \frac{3}{24}$ . Jumlah angka  $4+12+3=19$  dijadikan angka pembagi tadi.

Dengan demikian,

a (Ibu) mendapat tambahan  $\frac{4}{19} \times \frac{5}{24} = \frac{20}{456}$

b (anak Perempuan) mendapat tambahan  $\frac{12}{19} \times \frac{5}{24} = \frac{60}{456}$

c (Isteri) mendapat tambahan  $\frac{3}{19} \times \frac{5}{24} = \frac{15}{456}$

**Jadi pembagian terakhir adalah :**

a Sniti sebagai ibu kandung mendapat =  $\frac{1}{6} + \frac{20}{456} = \frac{76}{456} + \frac{20}{456} = \frac{96}{456}$

b Hasna As Syifa sebagai anak kandung mendapat =  $\frac{1}{2} + \frac{60}{456} = \frac{228}{456} + \frac{60}{456} = \frac{288}{456}$

c Lastutik sebagai isteri mendapat =  $\frac{1}{8} + \frac{15}{456} = \frac{57}{456} + \frac{15}{456} = \frac{72}{456}$

- Bahwa terhadap harta dari huruf (a) sampai huruf (f) tersebut, separoh bagian merupakan bagian harta bersama dari Tergugat I (Lastutik), dan separoh bagian adalah dari harta bersama almarhum Daut Bin Hadari yang harus dibagi kepada ahli waris;

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dimaksud sebelum dibagi waris yang separoh bagian diserahkan kepada Tergugat I (Lastutik) dan separoh bagian yang merupakan bagian dari almarhum Daut Bin Hadari, beserta harta bawaan dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sesuai porsi yang telah ditentukan;

**Petitum tentang tempat tinggal Hasna As Syifa binti Daut dan harta pembagian warisan milik Hasna As Syifa ditetapkan dikelola oleh Penggugat IV dan Penggugat VII hingga Hasna As Syifa mencapai dewasa, sedangkan yang berbentuk uang disimpan dideposito di bank atas nama Tergugat II/ Hasna As Syifa yang hanya diketahui oleh Tergugat II/ Hasna As Syifa**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tidak mempunyai dasar hukum, baik formil maupun materiil, kecuali telah disepakati oleh seluruh ahli waris dan in casu ini tidak ada kesepakatan bersama terhadap semua ahli aris yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatand dimaksud **tidak dapat diterima**;

**Petitum tentang semua jatah warisan Para Penggugat untuk diberikan kepada Tergugat II/ Hasna As Syifa Bin Daut setelah Tergugat II mencapai usia dewasa**

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum di atas telah ditentukan dan diantara para Penggugat hanya Penggugat I yang mendapatkan bagian, maka Penggugat yang lain (Penggugat II sampai dengan Penggugat VII) tidak berhak melakukan perbuatan hukum untuk memberikan jatah perolehan harta kepada salah satu ahli waris sebagaimana dalam petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum dari gugatan tersebut **tidak dapat diterima**;

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT





**Petitum tentang sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 dan 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086**

Menimbang, bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita terhadap kedua obyek tersebut telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu **sita jaminan (*conservatoir beslag*), harus dinyatakan sah dan berharga;**

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan jika ternyata tidak bisa diselesaikan secara natura maka akan dilaksanakan lelang, hal ini tentunya untuk menghindari putusan yang tanpa bisa dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak meminta untuk pelaksanaan lelang jika tidak bisa diselesaikan secara natura, Majelis mempertimbangkan untuk menjamin terlaksananya sebuah putusan sesuai dengan azas cepat, mudah dan biaya ringan maka Majelis akan mencantumkan dalam amar putusan jika tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada para pihak sebagaimana dalam amar putusan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan waris Para Penggugat hanya dikabulkan gugatan Penggugat I dan para Tergugat tetap sama-sama mendapatkan bagian atas objek yang ditetapkan untuk dibagi meskipun dengan porsi yang berbeda, sehingga Pasal 181 ayat 1 HIR tidak tepat diterapkan karena tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat biaya perkara a quo dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris alm. Daut Bin Hadari adalah:
  - a. Sniti (Ibu kandung Alm. Daut Bin Hadari), Penggugat I;
  - b. Hasna As Syifa binti Daut (anak kandung Alm. Daut Bin Hadari), Tergugat II;
  - c. Lastutik binti Abdur Rahman (Istri Alm. Daut Bin Hadari), Tergugat I;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh almarhum Daut Bin Hadari dengan isterinya Lastutik (Tergugat I) adalah:
  - a) 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 221 seluas 7370 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sertifikatnya masih di bank Mandiri cabang Besuki, Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 325.000.000,-
  - b) 1 (satu) bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No 00086 seluas 5.355 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo sesuai harga saat beli seharga Rp 270.000.000,-.
  - c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : P 1045 DG tahun Pembuatan 2014 warna Silver Metalik sesuai STNK dan BPKB Nomor L- 05347839, disesuaikan dengan harga jual.
  - d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 dengan nomor polisi : P 6955 DT dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor : R-00388254 dibeli tahun 2009 seharga 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.
  - e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Beat dengan nomor : P 2274 DR dan Nomor Buku Pemilki Kedaraan bermotor :M-04777122. dibeli tahun 2019 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), disesuaikan dengan harga jual.

Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- f) Tabungan haji sebesar Rp. 50.500.250,-, dan tabungan umroh sebesar Rp.54.000.000,-
4. Menetapkan dua bidang tanah warisan dari orang tua almarhum Daut Bin Hadari sebagai harta bawaan adalah:
- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01104 seluas 199 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Tanah kosong
  - Sebelah Utara: Tanah Rukmini
  - Sebelah Selatan: Tanah Pak Aziz
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas 276 m<sup>2</sup> atas nama Daut yang terletak di KP. Randu RT 001 / 002, Desa Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diatasnya berdiri pabrik tahu yang dibuat sebelum menikah dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur: Tanah Abdul Razak
  - Sebelah Barat: Sungai
  - Sebelah Utara: Jalan
  - Sebelah Selatan: Tanah Kosong
5. Membagi harta peninggalan almarhum Daut Bin Hadari berupa separoh harta bersama pada angka 3 huruf (a s/d f) dan seluruh harta bawaan almarhum Daut Bin Hadari pada angka 4 huruf (a dan b) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek perkara pada petitum amar putusan angka 3 dan 4 dapat dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



- a Sniti sebagai ibu kandung (Penggugat I) mendapat =  $\frac{1}{6} + \frac{20}{456} = \frac{76}{456} + \frac{20}{456} = \frac{96}{456}$
  - b Hasna As Syifa sebagai anak kandung (Tergugat II) mendapat =  $\frac{1}{2} + \frac{60}{456} = \frac{228}{456} + \frac{60}{456} = \frac{288}{456}$
  - c Lastutik sebagai isteri (Tergugat I) mendapat =  $\frac{1}{8} + \frac{15}{456} = \frac{57}{456} + \frac{15}{456} = \frac{72}{456}$
6. Tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
  7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp7.997.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Rusdiansyah, S.Ag**

Hal. 72 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp1.420.000,00
- Biaya Pelaksanaan Sita	: Rp4.092.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp2.265.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Sumpah	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp7.997.000,00

(tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Situbondo  
Panitera,

**H. Khadimul Huda, S.H., M.H.**

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan No.1393/Pdt.G/2023/PA.SIT